

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa permasalahan yang telah dirumuskan adalah:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam itsbat nikah tersebut berdasarkan pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e), yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Penetapan Majelis Hakim dalam itsbat nikah sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yakni, Pasal 7 Kompilasi hukum Islam (KHI), yakni itsbat nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan: *a.* dalam rangka penyelesaian perceraian; *b.* hilangnya akta nikah; *c.* adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan; *d.* pernikahan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan; *e.* pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan pernikahan menurut UU No. 1/1974.

3. Itsbat nikah yang ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi unsur *maqāṣid syar'īyah*, yakni *hiḍḍul al-nasal* (menjaga keturunan).

B. Saran

- a. Perlu adanya penegakkan hukum khususnya pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan agar ketentuan tersebut lebih diperhatikan dengan cara memberikan tugas kepada para penghulu/pemuka agama untuk menyarankan kepada kedua mempelai untuk mendaftarkan pernikahannya. Selain itu kepada hakim agar lebih selektif dalam hal mengabulkan permohonan itsbat nikah.
- b. Melihat akibat nikah sirri terhadap perempuan khususnya anak, maka perlu adanya penanganan yang bijak dan serius secara kontinu serta tepat sasaran. Sehingga tidak lagi dijumpai problem-problem yang menyangkut status keabsahan anak yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari anak tersebut.
- c. Kepada para pihak yang terkait dengan adanya Undang-undang (Pemerintah, DPR, Praktisi Hukum, Advokat) hendaknya mempunyai pemikiran atau wacana tentang perubahan terhadap Pasal 7 KHI yang di dalamnya mengandung kerancuan dan ketidak tepatan atau dalam bahasa hukum dengan *yudisial review*.